



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 61/PK-IMS/XI/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya tentang Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan Nomor: 522/92/436.6.9/2015, berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 04 November 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA**.

Bekasi, 07 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA TPT PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TPT
g.	Tim Audit	:	JEFRI YOFIKA, S. Hut. (Auditor) Sundaji Budi Darmawan, A.Md (Magang Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA
----	--	---	----------------------------





b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya No. 522/92/436.6.9/2015 Tentang Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) pada PT. Gizand Putra Sejahtera
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Margomulyo No. 44 Blok CC 26 Kel. Buntaran Kec. Tandes Surabaya
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Margomulyo No. 44 Blok CC 26 Kel. Buntaran Kec. Tandes Surabaya
e.	Nomor Telpon	:	-
f.	Pengurus	:	Muslimah

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 12 Oktober 2015 pk. 14.00-15.00 WIB di kantor PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample</li> <li>▪ Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit</li> <li>▪ Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar</li> <li>▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data</li> <li>▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 13-14 Oktober 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan gudang PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan obsevasi dilakukan selam 2 hari yaitu tanggal 13-14 Oktober 2015
Pertemuan Penutupan	Tanggal 14 Oktober 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penejelasan dan mengkonfirmasi hasil audit</li> <li>▪ Memberikan waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan)</li> <li>▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara</li> <li>▪ Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit</li> <li>▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 4 November pukul 9.00 - 12.00 WIB Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>▪ Diputuskan kepada TPT PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1 TPT	1.1.1. TPT Memiliki ijin yang sah	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya No. 522/92/436.6.9/2015 Tentang Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) pada PT. Gizand Putra Sejahtera
	1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Terdapat bukti tanda terima penyerahan berkas UKL-UPL PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan/ pengenalan sebagai importir	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Penilaian LK PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA dilakukan secara tidak berkelompok
Prinsip 2	2.1.1	2.1.1.a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat kontrak suplay</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		<p>bahan baku yang ditandatangani antara CV. IRIAN HUTAMA (KAB. JAYAPURA) dengan PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap pembelian/ penerimaan bahan baku oleh PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA dilengkapi dengan Nota Pembelian</li> </ul>
		Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada periode audit seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Pada periode audit Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKO.</li> <li>Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</li> </ul>
		2.1.1.c Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Copy Sertifikat SLK dari pemasok produk kayu olahan.</li> <li>Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang disusun tgl 30 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh Direktur PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA.</li> <li>Tersedia SURAT PENUNJUKAN PETUGAS PENGECEKAN DKP yang ditandatangani oleh Direktur</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tanggal 30 Agustus 2015. Petugasnya adalah Tri Nuryanti (karyawan)
		2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku (Nota Pebelian) dengan bukti penjualan (Nota Angkutan dan FAKO yang diterbitkan PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.e Deklarasi Impor	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2 i Bukti pemindahtanganan kayu impor	NA	PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT  Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Indikator 3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	NA	Selama periode audit PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA belum melakukan transaksi penjualan. Hal ini dikarenakan PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA baru memiliki izin TPT. Jadi untuk verifier ini dinyatakan NA.
Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Penilaian VLK PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA masih pada tahap Sertifikasi, dengan demikian selama ini masih belum mengimplementasikan tanda V-Legal
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1.Pemenuhan	Indikator 4.1.1 Pedoman dan implementasi K3	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3. Disusun tanggal 1 Agustus 2015 dengan karyawan yang bertanggung jawab adalah : Tri Nuryanti



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
		4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peralatan K3 yang tersedia : APAR, Kotak P3K</li> <li>▪ APD yang tersedia : Helm, Masker, dan kaos tangan</li> <li>▪ Penanda K3 : Jalur Evakuasi, Denah Alur Evakuasi dan Titik berkumpul</li> <li>▪ Berdasarkan hasil Verifikasi Pralatan K3, APD dan Penanda K3 berfungsi dengan baik</li> </ul>
		4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia laporan kecelakaan kerja mulai bulan Januari – Agustus 2015</li> <li>▪ Masing-masing dokumen ditandatangani oleh Muslimah (Pimpinan)</li> <li>▪ Selama periode Januari - September 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja.</li> </ul>
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi para pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia Dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan TPT PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA tanggal 30 Agustus 2015</li> <li>▪ Dokumen ini menerangkan Kebebasan kepada seluruh karyawan PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA untuk bergabung dan menyatakan aspirasinya kepada aliansi pekerja</li> </ul>
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Dikarenakan jumlah karyawan . PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA dibawah 10 orang maka verifier ini Non Applicable.



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Perusahaan (PP)/TPT untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang			
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan dibawah umur pada PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA, sesuai dengan daftar Karyawan yang telah tersedia.



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-053



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA**

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 522/92/436.6.9/2015

LUAS PENAMPUNGAN : ± 860 M2

TPT : KAYU OLAHAN

KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 09 November 2015  
Masa Berlaku : 09 November 2015 s.d. 08 November 2021